

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051 – 8968736 FAX (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA APOTEKER

NOMOR: 19770321/SIPA-3515/2017/2006

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada :

SUSI ASTUTIK, S.Si, Apt

Tempat/Tgl.Lahir : Kediri, 21 Maret 1977

Alamat : Jl. Panjang jiwo Permai IV/46 Surabaya No.STRA : 19770321/STRA-UBAYA/2001/28191

STRA berlaku sampai dengan : 21 Maret 2021

Untuk berpraktik sebagai : APOTEKER PENANGGUNGJAWAB QUALITY CONTROL

Alamat Sarana : PT. FIRST MEDIPHARMA

Jl. Raya Sumorame No.41 Candi Sidoarjo

Masa Berlaku SIK : 21 Maret 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

 Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 18 Januari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPA EN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI Pembina Utama Muda NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan

- 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur